



BUPATI DEMAK

Demak, 22 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,
BUMD, Perusahaan/Swasta;
3. Camat;
4. Kepala Desa/Lurah, Ketua RW,
Ketua RT,
Se Kabupaten Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 518.3/ 2 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN BELANJA PRODUK UMKM KABUPATEN DEMAK
DALAM HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H


Bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Forum UMKM Demak Kota Wali Kabupaten Demak berinisiatif membuat Gerakan Belanja Produk UMKM Kabupaten Demak melalui penjualan parcel lebaran dan sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak serta Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 518.3/359, tanggal 12 Februari 2024, Hal: Cinta Produk UMKM. Menghimbau kepada segenap jajaran Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak untuk:

1. Mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara, Pegawai/Karyawan dan jajarannya di unit kerja masing-masing untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli Produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran;
2. Mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan dengan membeli Produk UMKM Kabupaten Demak dalam bentuk parcel lebaran;

3. Produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada:
 - a. Pojok UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak; dan
 - b. Koperasi Mekar Husada RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
4. Pemesanan paling lambat 5 April 2024, untuk koordinasi dapat menghubungi Pojok UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dengan Kontak Person Saudara Bambwi Rumiwati (081325618055) dan Saudara Selviana (082322197642).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.